



**P U T U S A N**

**No.51/Pid.B/2014/PN.Lbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DONY SAUKOTTA Alias DONY ;**  
Tempat lahir : Labuha ;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Juni 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Molunjunga, Desa Labuha, Kecamatan Bacan,  
Kabupaten Halmahera Selatan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;-----
- 3 Hakim : sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 4 Pembantaran sejak tanggal 01 Mei 2014 ;-----

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum: -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DONY SAUKOTTA alias DONY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONY SAUKOTTA alias DONY** dengan Pidana Penjara **selama 4 (empat) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah merupakan Tulang Punggung dalam keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM-29/LABUHA/03/2014 tertanggal 01 April 2014 sebagai berikut ;-

----- Bahwa ia terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**, pada hari Senin, Tanggal 16 September 2013 sekira pukul 10.30 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013, bertempat di depan Toko Bandung, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak -tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alexander Tandey Alias Akho*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** sedang mengawasi saksi Taha Hi. Hamil Alias Taha, Saksi Junaidi Hi. Ismail dan saksi Mufti Din Alias Muf yang sedang bongkar semen di depan Toko Aneka Surya, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, melihat hal tersebut Saksi Alexander Tandey Alias Akho merasa tidak senang karena kegiatan bongkar semen tersebut menimbulkan debu. Kemudian Saksi Alexander Tandey Alias Akho keluar dari tokonya dan menegur terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**, tetapi terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** tidak menghiraukannya, lalu Saksi Alexander Tandey Alias Akho kembali masuk kedalam tokonya. Tidak lama berselang, Saksi Alexander Tandey Alias Akho kembali keluar dari tokonya dan memanggil terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**. Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut (cekcok mulut) antara Saksi Alexander Tandey Alias Akho dengan terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**. Pertengkaran mulut (cekcok mulut) tersebut berusaha dileraikan oleh saksi Gafur Umasugi Alias Gafur, tetapi kemudian Saksi Alexander Tandey Alias Akho memukul terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**. Merasa tidak senang dengan tindakan Saksi Alexander Tandey Alias Akho, kemudian terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** membalas memukul Saksi Alexander Tandey Alias Akho dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Alexander Tandey Alias Akho sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Alexander Tandey Alias Akho menarik baju dan memeluk serta menggigit lengan terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**. Karena kesakitan, terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** kembali memukul Saksi Alexander Tandey Alias Akho dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Alexander Tandey Alias Akho. Selanjutnya kejadian tersebut dapat dileraikan oleh saksi Gafur Umasugi Alias Gafur dan yang lain ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**, Saksi Alexander Tandey Alias Akho mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.LBH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum nomor : 116/VER-IGD/RSUD/IX/2013 tanggal 16 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditia Reza Romadhoni, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Hasil Pemeriksaan :

- Kepala :

- a Pada daerah pelipis mata kiri, tepat pada tepi atas alis mata kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dengan dasar otot, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tumpul. Pada daerah luka, terdapat perdarahan keluar dari luka, disertai terdapatnya pembekakan pada daerah sekitar, dan terasa nyeri bila dipegang.

kurang lebih lima centimeter dari tepi alis mata kiri, terdapat luka lecet berukuran tiga centimeter kali satu centimeter. Dengan bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tumpul, dan telah terjadi pengeringan luka pada daerah tersebut. Pada luka terdapat pembengkakan pada jaringan sekitarnya, dan teraba nyeri ketika dipegang.

- Leher : tidak ada kelainan

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar, pada daerah pelipis mata kiri, terdapat luka terbuka, luka tersebut sesuai dengan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



**1 Saksi ALEXANDER TANDEY Alias AKHO ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat di jalan Molunjunga, didepan toko bandung di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa terhadap diri saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan kepala tangannya sebanyak satu kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi ;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi baru turun dari mobil angkutan saksi melihat ada sebuah mobil sedang melakukan pembongkaran semen didepan toko terdakwa, lalu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi dan kemudian keluar lagi untuk memanggil terdakwa namun karena terdakwa tidak menghiraukan panggilan tersebut sehingga saksi langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk disebelah jalan tepatnya di emperan toko Bandung yang letaknya tepat berhadapan dengan toko milik terdakwa, kemudian saksi mendekati terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan “*ngana ini paling malawang*” (kamu ini paling melawan), sambil saksi menunjuk kearah wajah terdakwa lalu terdawapun langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi, kemudian pada saat saksi hendak membalas kedua tangan saksi dipegang oleh orang-orang yang saksi tidak kenali sedangkan terdakwa kembali menjepit leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya dan saksipun langsung menggigit lengan kiri terdakwa, kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian dan saksi dibawa oleh anak saksi kedalam rumah saksi, setelah itu saksi langsung dibawa rumah sakit umum daerah Labuha ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan alat atau tidak ;-----
- Bahwa saksi menegur terdakwa dengan bahasa tersebut karena pada tahun 2010 saksi sudah pernah menegur terdakwa agar jangan melakukan pembongkaran bahan material berupa semen didepan toko terdakwa, oleh karena aktivitas tersebut menyebabkan debu sehingga saksi merasa sangat terganggu, akan tetapi terdakwa tidak pernah menghiraukan teguran tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek yang dijahit dan saksi merasa pusing serta tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu ;-----
- Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan saksi juga tidak akan memaafkan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan mengatakan jika saksi korbanlah yang memulai memukul terdakwa ; -----

**2 Saksi MUFTI DIN Alias MUF ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara korban ALEXANDER TANDEY dan terdakwa DONNY SAUKOTTA ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalan Molunjunga, didepan toko bandung di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk sambil mengawasi para buruh membongkar semen ditokonya, tiba-tiba korban yang baru turun dari mobil datang dan langsung memaki-maki terdakwa, dan korbanpun mangatakan kepada terdakwa dengan bahasa “*tunggu kita*”, lalu korban masuk kedalam rumahnya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban keluar lagi dari dalam rumahnya menghampiri terdakwa dan seketika itu memukul terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai pada





bagian leher terdakwa sehingga kemudian terdakwa dan korban berkelahi dan saling memukul, tidak lama kemudian dileraikan beberapa orang yaitu Sdr. NARTO, Sdr. BAHAR, Sdr. USMAN dan Sdr. GAFUR ;-----

- Bahwa yang pertama kali memukul adalah terdakwa dimana pada saat itu saksi melihatnya dari jarak 6 meter yaitu dari seberang jalan ;-----
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut diantaranya yang saksi kenal yaitu Sdr. TAHA, Sdr. JUNAIDI, Sdr. GAFUR ;-----
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, korban mengalami luka di pelipis mata kiri sedangkan terdakwa mendapat luka gigitan di tangan sebelah kiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban sehingga menyebabkan pemukulan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

**3 Saksi JUNAIDI ISMAIL Alias JUN ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara korban ALEXANDER TANDEY dan terdakwa DONNY SAUKOTTA ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat di jalan Molunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk sambil mengawasi para buruh membongkar semen ditokonya, tiba-tiba korban yang baru turun dari mobil datang dan langsung memaki-maki terdakwa dengan bahasa “cuki mai, bampuki” namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah korban masuk kedalam tokonya kemudian keluar menghampiri terdakwa dan kembali marah-marah kepada terdakwa serta tiba-tiba korban memukul terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi terdakwa menangkisnya dan membalas memukul korban sebanyak satu kali dengan



kepalan tangannya sehingga kemudian terdakwa dan korban berkelahi dan saling memukul, tidak lama kemudian kami dan beberapa orang lainnya meleraikan perkelahian tersebut ;-----

- Bahwa yang pertama memukul adalah korban dimana pada saat itu saksi melihatnya dari jarak 3 meter ;-----
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa akibat perkelahian tersebut korban mengalami luka pada pelipis kirinya sedangkan terdakwa mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri serta lengan kiri terdakwa mengalami luka akibat gigitan korban ;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab perkelahian dan korban mencaci maki terdakwa disebabkan oleh karena saat itu sedang dilakukan pembongkaran bahan material berupa semen milik terdakwa didepan toko milik terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah milik korban.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

----- Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena terdapat saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah penyidik yang pada intinya keterangannya sebagai berikut :

## 1 Saksi GAFUR UMASUGI Alias GAFUR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 10.30 Wit, bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya disamping toko Aneka Surya ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi berada ditempat kejadian perkara dan saksi melihat sendiri peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa sedang bercerita, tiba-tiba saksi melihat korban keluar dari dalam tokonya yang kebetulan berdekatan





dengan toko milik terdakwa, kemudian korban langsung mencaci maki terdakwa dengan mengatakan “*cukimai lubang puki saya larang bongkar semen disitu*”, namun terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian korban menghampiri terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa sehingga saksi langsung menegur keduanya, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “*Om Gafur jangan campur*”, kemudian korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri terdakwa, sehingga terdakwa langsung membalas memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian mata kiri korban dan mengeluarkan darah, kemudian korban menarik baju yang dikenakan terdakwa sambil memeluk tubuh terdakwa kemudian saya dan seorang anggota Polres bernama Sdr. LESS langsung melarai keduanya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya telah terjadi perselisihan antar terdakwa dengan korban ;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut yaitu bagian kepala terdakwa terdapat luka robek, pada hidung mengeluarkan darah dan lengan kiri terdakwa terdapat luka bekas gigitan sedangkan korban mengalami luka robek pada bagian pelipis mata kiri dan mengeluarkan darah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

## 1 Saksi TAHA Hi. HAMIL Alias TAHA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 10.30 Wit, bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya disamping toko Aneka Surya ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi berada ditempat kejadian perkara dan saksi melihat sendiri peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang mengawasi saksi dan beberapa buruh lainnya melakukan pembongkaran semen didepan toko Aneka Surya, melihat hal tersebut saksi korban ALEXANDER TANDEY keluar dari tokonya dan menegur



terdakwa agar tidak melakukan pembongkaran semen disitu, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan, kemudian saksi korban ALEXANDER TANDEY kembali masuk kedalam tokonya dan tidak lama kemudian keluar lagi serta menghampiri terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya saksi korban ALEXANDER TANDEY memukul terdakwa sebanyak satu kali dengan kepala tangannya yang mengenai kepala terdakwa yang dibalas terdakwa dengan memukul saksi korban ALEXANDER TANDEY pada kepala bagian kiri, kemudian saksi korban ALEXANDER TANDEY menarik baju terdakwa dan memeluk serta menggigit saksi korban ALEXANDER TANDEY ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban ALEXANDER TANDEY dengan kepala tangannya dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban ALEXANDER TANDEY;-----
- Bahwa benar setelah itu banyak yang meleraikan perkelahian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge); -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkelahian/saling pukul antara Terdakwa dan saksi korban ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat di jalan Molunjunga, didepan toko bandung di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengawasi para buruh membongkar semen ditoko terdakwa, tiba-tiba terdakwa yang baru turun dari angkot datang dan langsung memaki-maki terdakwa dengan perkataan “*cuki mai, lubang puki (lubang kemaluan) ngana, kita suruh ngana jangan bongkar semen disitu ngana malawang*” namun terdakwa tidak Menanggapi, setelah korban masuk kedalam tokonya kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan “*ngana ni kita su bilang ngana*



*malawang*” dan seketika itu memukul kepala terdakwa dengan kepalan tangannya sebanyak satu kali sehingga terdakwa langsung membalas memukul terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa merangkul korban agar tidak dipukuli lagi akan tetapi korban menggigit lengan kiri terdakwa sehingga terdakwa kembali memukul badan korban untuk melepaskan gigitan tersebut ;-----

- Bahwa setelah itu datang saksi REUNALD TANDEY dan seorang anggota polisi meleraikan ;-----
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan akan tetapi yang saksi kenali hanya para buruh yang membongkar semen saksi tersebut;
- Bahwa pada saat dilekai, korban menarik baju terdakwa hingga robek ;-----
- Bahwa akibat perkelahian/saling pukul tersebut terdakwa mengalami luka sobek di kepala sebelah kiri, goresan dileher dan luka gigitan di tangan sebelah kiri sedangkan korban luka di pelipis kirinya ;-----
- Bahwa terdakwa berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik dan sudah diupayakan melalui anggota polisi akan tetapi korban tidak mau hingga pada saat ini ;-----
- Bahwa yang menyebabkan korban marah karena abu semen tersebut katanya masuk kerumah dan tokonya terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat ini izin pembongkaran semen terdakwa tersebut sudah dicabut dan hanya diizinkan untuk melakukan pembongkaran kecil dan terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembongkaran semen dalam jumlah yang banyak di gudangnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 116/VER-IGD/RSUD/IX/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama **ALEXANDER TANDEY** yang dibuat dan ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ADITIA REZA ROMADHONI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan hasil Pemeriksaan:

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar, pada daerah pelipis mata kiri, terdapat luka terbuka, luka tersebut sesuai dengan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang ada maka dapat diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat di jalan Molunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi perkelahian atau saling pukul antara saksi korban ALEXANDER TANDEY Alias AKHO dan Terdakwa DONNY SOUKOTTA Alias DONI ;-----
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika korban yang baru turun dari mobil angkot melihat terdakwa sedang mengawasi pembongkaran semen didepan gudangnya, sehingga korban marah kemudian menghampiri terdakwa ;-----
- Bahwa benar, kemudian terjadi perkelahian atau saling pukul antara Terdakwa dan Korban hingga akhirnya dilerai oleh anak korban yaitu saksi REUNALD TANDEY dan seorang anggota polisi yang berada ditempat tersebut ;-----



- Bahwa benar, pada saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar, akibat perkelahian tersebut korban mengalami luka dibagian pelipisnya mata kirinya ;-----
- Bahwa benar, akibat perkelahian atau pemukulan tersebut terdakwa juga mengalami luka-luka pada bagian kepala dan lengan tangan kirinya;-----
- Bahwa benar, terdakwa berkeinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik dan saling memaafkan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar, korban tidak mau memaafkan terdakwa ;-----
- Bahwa benar, pada saat ini oleh PERINDAGKOP Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Selatan, terdakwa hanya diizinkan untuk melakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----



## Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

## Ad.2. Unsur “ melakukan Penganiayaan“

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;---

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat di jalan Molunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi perkelahian atau saling pukul antara korban ALEXANDER TANDEY Alias AKHO dan terdakwa DONNY SOUKOTTA Alias DONI ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **ALEXANDER TANDEY Alias AKHO** yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, awalnya pada saat korban baru turun dari mobil angkutan korban melihat ada sebuah mobil sedang melakukan pembongkaran semen didepan toko terdakwa, setelah korban masuk kedalam rumahnya kemudian keluar lagi untuk memanggil terdakwa namun karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menghiraukan sehingga korban langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk disebelah jalan tepatnya di emperan toko Bandung yang letaknya tepat berhadapan dengan toko milik terdakwa, kemudian korban mendekati terdakwa dan menegurnya dengan mengatakan “ngana ini paling malawang” (kamu ini paling melawan), sambil korban menunjuk kearah wajah terdakwa, seketika itu terdakwapun langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban, kemudian pada saat korban hendak membalas kedua tangan korban dipegang oleh orang-orang yang korban tidak kenali sedangkan terdakwa kembali menjepit leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya sehingga korbanpun langsung menggigit lengan kiri terdakwa, kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian dan setelah itu korban dibawa oleh anaknya kedalam rumahnya dan selanjutnya dibawa kerumah sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi korban mengenai siapa yang lebih dahulu melakukan pemukulan tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan dipersidangan mulai dari keterangan saksi MUFTI DIN Alias MUF, saksi JUNAIDI ISMAIL Alias JUN dan yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan serta keterangan GAFUR UMASUGI Alias GAFUR dan Saksi TAHA Hi. HAMIL Alias TAHA yang keterangannya dibacakan dipersidangan (dibawah sumpah penyidik) yang pada intinya sama-sama menerangkan bahwa pada saat terdakwa sedang duduk sambil mengawasi para buruh membongkar semen ditokonya, tiba-tiba korban yang baru turun dari mobil datang dan langsung memaki-maki/memarahi terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah korban masuk kedalam tokonya kemudian keluar menghampiri terdakwa dan tiba-tiba memukul kepala terdakwa dengan kepalan tangannya sebanyak satu kali sehingga terdakwapun membalas memukul korban yang mengenai pelipis mata kiri korban, selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban dimana dalam perkelahian tersebut korban mendapatkan luka dipelipis kirinya sedangkan terdakwa mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan lengan kirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi MUFTI DIN Alias MUF, saksi JUNAIDI ISMAIL Alias JUN, saksi GAFUR UMASUGI Alias GAFUR dan Saksi TAHA Hi. HAMIL Alias TAHA juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mana pada intinya terdakwa mengakui telah memukul korban sebanyak satu kali yang mengenai pelipis kiri korban, akan tetapi terdakwa juga menerangkan jika korbanlah yang lebih dahulu memukulnya yaitu pada saat terdakwa sedang mengawasi para buruh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.LBH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar semen ditokonya, tiba-tiba korban yang baru turun dari angkot datang dan langsung memaki-maki korban dengan perkataan “*cuki mai, lubang puki ngana, kita suruh ngana jangan bongkar semen disitu ngana malawang*”, (kalimat caci maki mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi **JUNAIDI ISMAIL Alias JUN** dan saksi **GAFUR UMASUGI Alias GAFUR** yang pada intinya terdakwa ada menyebutkan kata-kata “*cuki mai, lubang puki*”), dan kalimat tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa, setelah korban masuk kedalam tokonya kemudian menghampiri terdakwa dengan mengatakan “*ngana ni kita su bilang ngana malawang*” serta seketika itu memukul kepala terdakwa dengan kepalan tangannya sebanyak satu kali sehingga terdakwa langsung membalas memukul korban sebanyak satu kali, dan selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dan korban dimana korban memeluk terdakwa dan terdakwa menjepit kepala korban dengan lengan kirinya hingga korban mengigit lengan kiri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perkelahian/saling pukul tersebut **terdakwa** mengalami luka diatas pelipis mata kiri serta lengan tangan kiri terdakwa sedangkan **korban** mendapatkan luka pada pelipis mata kirinya sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 116/VER-IGD/RSUD/IX/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama **ALEXANDER TANDEY** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITIA REZA ROMADHONI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan hasil Pemeriksaan:

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar, pada daerah pelipis mata kiri, terdapat luka terbuka, luka tersebut sesuai dengan kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, Majelis berkeyakinan jika korbanlah yang lebih aktif melakukan pemukulan tersebut dan dengan sengaja memulai pemukulan terhadap diri terdakwa yaitu dengan didahului mengeluarkan perkataan caci maki berupa “*cuki mai, bampuki (lubang kemaluan wanita/ibu)*” dan selanjutnya dengan kepalan tangannya memukul kepala terdakwa sebanyak satu kali yang kemudian dibalas oleh terdakwa dengan memukul pelipis mata kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangannya, setelah itu terjadi



perkelahian antara terdakwa dan korban dimana korban memeluk terdakwa dan terdakwa menjepit kepala korban dengan tangan kirinya sehingga lengan tangan kiri terdakwa digigit oleh korban sampai kemudian dilarai oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian terdakwa tetap terbukti telah melakukan pemukulan terhadap pelipis mata kiri korban sehingga Unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan telah didakwaan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika korbanlah yang mendahului memukul terdakwa dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah sebagai tindakan balasan untuk mempertahankan dirinya dari perbuatan terdakwa sehingga yang menjadi pertanyaan dapatkan hal tersebut menjadi alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa ? ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun perbuatan terdakwa memukul korban adalah sebagai tindakan balasan untuk mempertahankan dirinya dari serangan korban dan tindakan tersebut bisa saja berupa spontanitas yang timbul ketika seseorang diserang, akan tetapi Majelis melihat **sesungguhnya** masih ada jalan lain bagi terdakwa dengan berusaha pergi atau menghindari, kecuali jika terdakwa sudah menunjukkan adanya usaha tersebut dan ketika tetap diserang apalagi jika serangan itu dapat mengancam jiwanya tentunya sudah tidak ada jalan lagi selain dengan kekerasan juga meskipun harus tetap pada tindakan yang wajar, karena apa jadinya, jika seandainya setiap tindakan kekerasan dapat dibalas dengan kekerasan maka tentunya akan menjadi preseden yang tidak baik didalam penegakan hukum nantinya, dan oleh karena itu menurut Majelis alasan bagi terdakwa membalas tindakan korban tersebut dengan memukul korban kembali hanya berlaku sebagai alasan yang meringankan atas perbuatan terdakwa bukanlah sebagai alasan pembeda maupun pemaaf atas tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat terhadap unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN", Yaitu Hakim Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti keterangan saksi , yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi 1. ALEXANDER TANDEY alias AKHO, 2. GAFUR UMASUGI alias GAFUR, 3. TAHA H. HAMIL alias TAHA, 4. JUNAIDI H. ISMAIL alias JUN, 5. MUFTI DIN alias MUFTI dan REUNALD TANDEY alias ENOL ;
- 2 Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 KUHP :
  - Angka 26 : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;
  - Angka 27 : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ;
- 3 Bahwa ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP tersebut menyebut dengan jelas tentang syarat keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti, yaitu syarat bahwa saksi harus menyebut alasan dari pengetahuannya
- 4 Bahwa dari keterangan 6 saksi yang diajukan, keterangan masing-masing saksi yang penting untuk dipertimbangkan untuk menarik fakta hukum adalah :
  - Saksi 1 ALEXANDER TANDEY. Keterangannya tidak seluruhnya dapat diterima karena bertentangan dengan keterangan saksi lainnya. Keterangan saksi ALEXANDER TANDEY yang tidak dapat diterima tersebut adalah bahwa :
    - 1. Terdakwa memukul saksi lebih dahulu, dan
    - 2. Terdakwa memukul saksi berulang-ulang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi lainnya yaitu keterangan saksi 2. GAFUR UMASUGI alias GAFUR, keterangan saksi 3. TAHA H. HAMIL alias TAHA, keterangan saksi 4. JUNAIDI H. ISMAIL alias JUN, dan keterangan saksi 5. MUFTI DIN alias MUFTI yang menerangkan bahwa :

- 1. Saksi ALEXANDER TANDEY yang memukul Terdakwa lebih dahulu dan
  - 2. Terdakwa memukul saksi ALEXANDER TANDEY satu kali setelah menangkis pukulan saksi ALEXANDER TANDEY ;
- 5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. ALEXANDER TANDEY alias AKHO, 2. GAFUR UMASUGI alias GAFUR, 3. TAHA H. HAMIL alias TAHA, 4. JUNAIDI H. ISMAIL alias JUN, 5. MUFTI DIN alias MUFTI akibat dari terjadinya baku pukul antara saksi ALEXANDER TANDEY dan Terdakwa adalah
- saksi ALEXANDER TANDEY mengalami luka terbuka berukuran empat centi meter kali satu centi meter pada pelipis mata kiri tepat pada tepi atas alis mata kiri ;
  - Terdakwa mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan luka gigit pada lengan kiri ;
- 6 Dari rangkaian keterangan para saksi tentang peristiwa yang terjadi serta akibat yang diderita oleh Saksi ALEXANDER TANDEY dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut saksi ALEXANDER TANDEY adalah pihak yang aktif menyerang, sedangkan Terdakwa adalah pihak yang pasif ;
- 7 Bahwa secara teori dalam keadaan diserang seperti yang dialami Terdakwa, memang masih ada pilihan bagi Terdakwa untuk lari dari pada memukul. Akan tetapi di persidangan terungkap fakta bahwa saksi ALEXANDER TANDEY selain menyerang dengan memukul , saksi ALEXANDER TANDEY juga menggigit lengan kiri Terdakwa . Dari fakta tersebut Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi ALEXANDER TANDEY adalah sebagai bentuk mempertahankan diri untuk melepaskan gigitan saksi ALEXANDER TANDEY. Menggigit sampai menimbulkan luka sebagaimana yang dilakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.LBH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALEXANDER TANDEY tentu dilakukan dalam jangka yang relative lama dan terus menerus, sehingga satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari gigitan adalah dengan member kejutan berupa pukulan.

8 Bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi ALEXANDER TANDEY menurut pendapat hakim adalah merupakan gerakan reflex yang dengan spontan dilakukan untuk melepaskan diri dari serangan yang dilakukan oleh saksi ALEXANDER TANDEY ;

9 Dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP diatur : *“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.*

10 Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 49 ayat (1) KUHP sehingga meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu kesalahan sehingga terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum.

----- Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut setelah diusahakan secara sungguh-sungguh akan tetapi tetap tidak tercapai permufakatan sehingga kemudian keputusan dengan mengambil suara terbanyak dimana meskipun perbuatan terdakwa dilakukannya sebagai bentuk pembelaan diri atau untuk mempertahankan dirinya atas serangan saksi korban ALEXANDER TANDEY akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut hanya berlaku sebagai alasan yang meringankan bukan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Sifat dari Perbuatan terdakwa yang mana telah menimbulkan luka pada pelipis mata kiri korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa merupakan pelaku pertama kali ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang akan perbuatannya ;-----
- Terdakwa melakukan pemukulan tersebut oleh karena diserang terlebih dahulu oleh korban yang bahkan memiliki postur lebih besar ketimbang diri terdakwa ;
- Terdakwa punya itikat yang baik dengan keinginannya menyelesaikan persoalan secara baik-baik dengan korban akan tetapi korban menolaknya ;---
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;-----
- Terdakwa masih dalam perawatan karena sakit yang dideritanya ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan melihat kepada kualitas perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya, menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil apabila Pasal 14 a KUHP mengenai pidana bersyarat diterapkan kepada diri Terdakwa karena hukuman pidana yang dijatuhkan ini bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan dirasa sudah sangat tepat dan adil ;-----

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.LBH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa statusnya sedang ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan** ” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONY SAUKOTTA Alias DONY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2014, oleh kami: **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **MUSTAMIN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **FERDINAL, S.H.** serta **KADAR NOH, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dampingi oleh **SYAHRUL RATUELA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh **SULAIMAN A. RIFAI H, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Labuha serta dihadapan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KADAR NOH, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAHRUL RATUELA, SH**

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.LBH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)